



PENETAPAN
Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Fransiska Herti Djajadi, beralamat Jalan Golf Komp. Citra Megah B-15 RT.007 RW.004, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan/ email: *agustri@gmail.com* selanjutnya sebagai sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 19 April 2024 dalam Register Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Bjb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa **Agustinus G. Pausobe** telah melangsungkan pernikahan secara agama katholik dengan **Fransiska Herti Djajadi** pada hari 04 Februari 2012 di Gereja St Leo Agung Jati Waringin Kota DKI Jakarta;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - Maria Canesya Pausobe, tempat/tanggal lahir Bandung 24 November 2005 (umur 18 tahun);
 - Margaretha Geatri Pausobe, tempat/tanggal lahir Banjarbaru 28 September 2019 (umur 4 tahun);
3. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Herti** dengan nomor : 31731/Ist/2009 tanggal 30 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat akan dilakukan perubahan nama menjadi **Fransiska Herti Djajadi**;

Nama Ayah : **Tuteng Djajadi**

Nama Ibu : **Unani**

Nama Anak : **Herti**

Akan melakukan perubahan nama Anak menjadi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Ayah : **Tuteng Djajadi**
Nama Ibu : **Unani**
Nama Anak : **Fransiska Herti Djajadi**

4. Bahwa Pemohon ingin memohon kepada majelis hakim untuk keperluan persyaratan administrasi perbaikan Kutipan Akta Kelahiran tersebut yang sebelumnya bernama **Herti** menjadi **Fransiska Herti Djajadi**;

Atas permohonan Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui penetapan Pengadilan Negeri Banjarbaru, Berdasarkan keterangan di atas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Herti** dengan nomor 31731/Ist/2009 tanggal 30 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, semula tertulis **Herti** menjadi **Fransiska Herti Djajadi** dengan perintah agar Pemohon memberikan sehelai Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran Pemohon tersebut serta dilakukan perubahan nama Pemohon kedalam buku register yang disediakan untuk itu;
3. Menetapkan bahwa **Herti** menjadi **Fransiska Herti Djajadi** orang yang sama
4. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membaca surat Permohonan di persidangan dan terhadap permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTK) Nomor 6372026203760003 atas nama Fransiska Herti Djajadi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 29 Maret 2018, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 63720220808120006 dengan Kepala Keluarga atas nama Agustinus G. Pausobe yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 06 Juni 2017, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 31731/Ist/2009/ Atas Nama Herti, tanggal 30 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Surat Perkawinan atas nama suami Agustinus G. Pausobe dan atas nama istri Fransiska Herti Djajadi, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi surat pengantardari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru perihal Penetapan Pengadilan untuk Perubahan Nama, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor:SKCK/YANMAS/614/IV/YAN.2.3/2024/UNIT INTELKAM yang dikeluarkan pada tanggal 23 April 2024, diberi tanda bukti P-6

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1, sampai dengan P-6 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, semua bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti yang sah dan menjadi pertimbangan dalam penetapan ini;

1. **EMANUEL RUDY MANEK LAU** memberikan keterangan di bawah Janji yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan teman sekampung dengan Suami Pemohon;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan hari ini karena adanya permohonan dari Pemohon ke Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk mengubah nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Golf Komp. Citra Megah B-15 RT.007 RW.004, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Agustinus G. Pausobe dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Maria Canesya Pausobe, tempat/tanggal lahir Bandung 24 November 2005 (umur 18 tahun), Margaretha Geatri Pausobe, tempat/tanggal lahir Banjarbaru 28 September 2019 (umur 4 tahun);
 - Bahwa Nama Pemohon adalah Fransiska Herti Djajadi;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama Pemohon ingin diubah dari Herti menjadi Fransiska Herti Djajadi karena terdapat tidak kesesuaian nama di beberapa dokumen administrasi Pemohon, dimana hal ini diketahui pada saat ingin membuat akte kelahiran anak kedua Pemohon untuk kepentingan mendaftaraan sekolah;
 - Bahwa, tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon tersebut;
 - Bahwa Herti adalah orang yang sama dengan Fransiska Herti Djajadi;
 - Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut tidak berhubungan untuk melakukan penyeludupan hukum atau perbuatan pelanggaran hukum lainnya;
2. **JAMIYAH**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan teman sekampung dengan Suami Pemohon;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan hari ini karena adanya permohonan dari Pemohon ke Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk mengubah nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Golf Komp. Citra Megah B-15 RT.007 RW.004, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Agustinus G. Pausobe dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Maria Canesya Pausobe, tempat/tanggal lahir Bandung 24 November 2005 (umur 18 tahun), Margaretha Geatri Pausobe, tempat/tanggal lahir Banjarbaru 28 September 2019 (umur 4 tahun);
 - Bahwa Nama Pemohon adalah Fransiska Herti Djajadi;
 - Bahwa Nama Pemohon ingin diubah dari Herti menjadi Fransiska Herti Djajadi karena terdapat tidak kesesuaian nama di beberapa dokumen administrasi Pemohon, dimana hal ini diketahui pada saat ingin membuat akte kelahiran anak kedua Pemohon untuk kepentingan mendaftaraan sekolah;
 - Bahwa, tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon tersebut;
 - Bahwa Herti adalah orang yang sama dengan Fransiska Herti Djajadi;
 - Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut tidak berhubungan untuk

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyeludupan hukum atau perbuatan pelanggaran hukum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu hal yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap menjadi bagian yang saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi baik surat-surat bukti maupun saksi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat permohonan dari Pemohon pada dasarnya Pemohon meminta kepada Pengadilan untuk memberikan ijin kepada Pemohon melakukan perubahan nama Pemohon yang semula tertulis atas nama **Herti** menjadi **Fransiska Herti Djajadi** yang lahir pada tanggal 22 Maret 1976, yang telah memiliki akte kelahiran dengan Nomor : 31731/Ist/2009/ yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Subang;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-6 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon **Fransiska Herti Djajadi** tinggal di Jalan Golf Komp. Citra Megah B-15 RT.007 RW.004, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Agustinus G. Pausobe dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Maria Canesya Pausobe, tempat/tanggal lahir Bandung 24 November 2005 (umur 18 tahun), Margaretha Geatri Pausobe, tempat/tanggal lahir Banjarbaru 28 September 2019 (umur 4 tahun);
- Bahwa Nama Pemohon ingin diubah dari Herti menjadi Fransiska Herti Djajadi karena terdapat tidak kesesuaian nama di beberapa dokumen administrasi Pemohon, dimana hal ini diketahui pada saat ingin membuat akte kelahiran anak kedua Pemohon untuk kepentingan mendaftarkan sekolah;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa Herti adalah orang yang sama dengan Fransiska Herti Djajadi

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut tidak berhubungan untuk melakukan penyeludupan hukum atau perbuatan pelanggaran hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran Pemohon yang mana permohonan perubahan nama telah diatur dalam ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa Kartu Tanda Pengenal (KTP) Pemohon bukti P – 1, Kartu Keluarga bukti P – 2, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di di Jalan Golf Komp. Citra Megah B-15 RT.007 RW.004, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk menerima dan mengadili perkara Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan bersesuai dengan Bukti berupa Kutipan Akta Kelahiran bukti P– 3 didapati fakta bahwa pemohon yang bernama Herti yang lahir di Subang pada Tanggal 3 Maret 1976 telah memiliki Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P–2 berupa Kartu Keluarga dengan NIK 63720220808120006 atas nama Kepala Keluarga Agustinus G. Pausobe, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, Bukti (P-3) berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nomor 31731/Ist/2009 tanggal 30 Desember 2009 atas nama Herti, bukti (P-4) berupa Fotokopi Kutipan Surat Perkawinan atas nama suami Agustinus G. Pausobe dan atas nama istri Fransiska Herti Djajadi, bukti (P-5) berupa Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Perilah Penetapan Pengadilan Untuk Perubahan nama Herti menjadi Fransiska Herti Djajadi serta didukung keterangan Saksi didapati fakta bahwa Pemohon yang bernama Herti merupakan 1 (satu) orang yang sama dengan Fransiska Herti Djajadi;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon merubah nama pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut Pemohon ingin mengubah namanya untuk tertib admistrasi karena terdapat perbedaan nama dalam beberapa dokumen admistrasi Pemohon yang mana kesalahan tersebut adalah berasal dari kesalahan Pemohon sendiri;

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa perubahan nama pemohon tersebut bukan dikarenakan untuk menghilangkan suatu perikatan atau suatu hal yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersesuaian dengan bukti (P-6) berupa Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor:SKCK/YANMAS/614/IV/YAN.2.3/2024/UNIT INTELKAM yang dikeluarkan pada tanggal 23 April 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil – dalil permohonannya dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan terbukti menurut hukum oleh karenanya harus dikabulkan sehingga petitum kedua Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Perpres Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa:

Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- Salinan penetapan pengadilan negeri;
- Kutipan akta Pencatatan Sipil;
- KK;
- KTP-el; dan
- Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pada petitum kedua Pemohon yang meminta Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama pada Sesuai Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Herti** dengan nomor 31731/Ist/2009 tanggal 30 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, semula tertulis **Herti** menjadi **Fransiska Herti Djajadi** dengan perintah agar Pemohon memberikan sehelai Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran Pemohon tersebut serta dilakukan perubahan nama Pemohon kedalam buku register yang disediakan untuk itu, sesuai Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka dengan demikian terhadap petitum tersebut Hakim berpendapat perlu ditentukan perubahan dan penyesuain redaksi sebagaimana perintah undang-undang dimana, Pencatatan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akte pencatatan sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan oleh Penduduk yaitu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang, sehingga petitum angka kedua tersebut dapat dikabulkan dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dikarenakan Pemohon bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, maka selain melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang, diatur pula Pemohon juga wajib melaporkan mengenai perubahan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon berdasarkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota tempat tinggal Pemohon yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut telah dikabulkan maka petitum ketiga pemohon yaitu dapat dikabulkan, sehingga Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah perubahan nama pada Sesuai Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Herti** dengan nomor 31731/Ist/2009 tanggal 30 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Subang Provinsi Jawa

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, semula tertulis **Herti** menjadi **Fransiska Herti Djajadi** dengan perintah agar Pemohon memberikan sehelai Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subang, Jawa Barat dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran Pemohon tersebut serta dilakukan perubahan nama kedalam buku register yang disediakan untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa tanggal 30 April 2024, oleh Sarai Dwi Sartika, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Bjb tanggal 19 April 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu, Andi Risa, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon hadir dalam Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andi Risa, S.H.
M.H.

Sarai Dwi Sartika, S.H.,

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBPN	:	Rp10.000,00;
5. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00
Jumlah	:	Rp110.000,00;
		(seratus sepuluh ribu rupiah)